

**PERAN BADAN PERUSYAWARATAN DESA DI DALAM LEMBAGA
PEMERINTAHAN DESA MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BPD DI DESA WAE CODI
KECAMATAN CIBAL BARAT**

Oleh

Adrianus Uwang, NIM. 1714041017

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah salah satu bentuk perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang merupakan representatif (perwakilan) masyarakat desa. Melihat amanat dari UU Desa tentang tujuan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana perannya untuk mengayomi masyarakat, mendengar dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Selain daripada itu peran Badan Permusyawaratan Desa juga membentuk menetapkan pertauran desa bersama sama kepala desa, mengawasi kinerja pemerintah desa, dan mengawasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Penelitian ini dilaksanakan di Desa Wae Codi, Kecamatan Cibal Barat, Kab Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa di desa Wae Codi, Kec Cibal Barat, Kab Manggarai. Jenis metode penelitian yang digunakan penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam lembaga Pemerintahan Desa di Desa Wae Codi, Kec Cibal Barat, Kabupaten Manggarai belum berjalan maksimal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini dasar hukum yang digunakan peneliti mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Melalui fakta yang ditemukan peneliti dilapangan terkait peran BPD di Desa Wae Codi belum berjalan dengan optimal dengan adanya beberapa yang menghambat kinerja BPD yaitu (1) Sarana dan prasana; (2) Anggota BPD yang Tidak Memahami fungsinya; (3) Masyarakat Tidak Memahami ruang lingkup BPD; dan (4) Tidak adanya Sosialisasi dari pemerintah terkait keberadaan BPD di dalam lembaga Pemerintahan Desa.

Kata Kunci: Pemdagri Nomor 110 Tahun 2016, BPD

**THE ROLE OF THE VILLAGE CONSULTANCY BOARD IN VILLAGE
GOVERNMENT INSTITUTIONS ACCORDING TO THE REGULATION OF
THE MINISTER OF DOMESTIC NUMBER 110 OF 2016 CONCERNING BPD IN
WAE CODI VILLAGE, CIBAL BARAT DISTRICT**

Oleh

Adrianus Uwang, NIM. 1714041017

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

Abstract

The Village Consultative Body (BPD) is a form of embodiment of democracy in the administration of village government which is a representative of the village community. Seeing the mandate of the Village Law regarding the purpose of forming the Village Consultative Body as its role is to protect the community, listen to and channel the aspirations of the community. Apart from that, the role of the Village Consultative Body is also to establish village regulations together with the village head, oversee the performance of the village government, and oversee the Village Budget and Expenditure Revenue (APBDesa). This research was conducted in Wae Codi Village, West Cibal District, Manggarai Regency, East Nusa Tenggara Province. The purpose of this research is to find out how the role of the Village Consultative Body in Wae Codi Village, West Cibal District, Manggarai Regency is. The type of research method used in this research is qualitative with a descriptive approach with data collection techniques through observation, interviews and documentation studies. The results of research conducted by researchers show that the role of the Village Consultative Body in Village Government institutions in Wae Codi Village, West Cibal District, Manggarai Regency has not run optimally according to applicable laws and regulations. In this case, the legal basis used by the researcher refers to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 110 of 2016 concerning the Village Consultative Body. Through the facts found by researchers in the field related to the role of BPD in Wae Codi Village, it has not run optimally with several obstacles hampering BPD performance, namely (1) Facilities and infrastructure; (2) BPD members who do not understand their functions; (3) The community does not understand the scope of the BPD; and (4) There is no socialization from the government regarding the existence of BPD in Village Government institutions.

Keywords: Pemdagri Number 110 of 2016, BPD